



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Inpres Lingkungan II 21255 082256513226

Pemerintah Kab. Batu Bara / Satuan Polisi Pamong Praja

Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat yang melihat kejadian kebakaran
2. Pemilik rumah yang terkena Kebakaran
3. masyarakat melaporkan kejadian kebakaran di Piket Pemadam Kebakabaran atau melalui via telepon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Inpres Lingkungan II 21255 082256513226

Pemerintah Kab. Batu Bara / Satuan Polisi Pamong Praja

Image not found or type unknown



1. Masyarakat yang melihat kejadian kebakaran melaporkan ke pos damkar via telepon tau langsung ke posko damkar
2. Petugas piket memberikan komando pada anggota untuk berangkat ke TKP dan bersiap-siap menuju lokasi
3. Setelah sampai ke lokasi petugas mempersiapkan peralatan dan mengoperasikan pemadaman dan penyelamatan
4. Setelah api padam petugas melakukan pendinginan
5. Kemudian evakuasi dan pendataan penyebab kebakaran
6. Selesai melaksanakan tugas danru Komando ke Pos dan melaporkan hasil kinerja dan kejadian kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Inpres Lingkungan II 21255 082256513226

Pemerintah Kab. Batu Bara / Satuan Polisi Pamong Praja

20 Menit

1. Penerimaan laporan 5 menit
2. Persiapan dan sampai ke TKP kebakaran 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pengaduan Layanan

1. Via Telepon
2. e-mail : damkarkabbatubara@gmail.com
3. Langsung ke Posko Pemadam Kebakaran